



PUTUSAN
Nomor 2089 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Prof. Dr. THOBY MUTIA**, baik selaku pribadi maupun selaku Rektor Universitas Trisakti, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
2. **Prof. Dr. H. YUSWAR ZAINUL BASRI, A.K., M.B.A., Ph.D.**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Rektor I, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
3. **Prof. Dr. ITJANG D. GUNAWAN A.K., M.B.A.**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Rektor II, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
4. **Dr. H. I. KOMANG SUKA'ARSANA, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Rektor III, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
5. **Ir. Hj. ASRI NUGRAHANTI, M.S., Ph.D.**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Rektor IV, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
6. **ADVENDI SIMANGUNSONG, S.H., M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
7. **Prof. Dr. Ir. DADAN UMAR DAIHANI, DEA**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Lembaga Penelitian, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

Hal 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Dr. Ir. ADHY R. THAHIR, M.A.**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
9. **Ir. HARDI OETOMO, MS**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Lembaga Manajemen Kampus, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
10. **Ir. N. SUTAN ASSIN**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Lembaga Bahasa & Budaya, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
11. **Ir. R. SEMIAWAN**, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur BPPJM, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
12. **SAKWAD EDY KUSUMA, S.H., M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten I Wakil Rektor I, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
13. **Dra. Ny. IRMA HENDARTO**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten I Wakil Rektor II, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
14. **BING DJIMANTORO, dr, M.S.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten II Wakil Rektor II, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
15. **IR. H. BAHDER IRIANTO SITEPU, M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten I Wakil Rektor III, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
16. **Drs. ATUT AGUSTINANTO**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten II Wakil Rektor III, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
17. **HERU P. SANUSI, S.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten III Wakil Rektor III, bertempat tinggal di

Hal 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

18. **Dra. ARMA G. SUBIJANTO, M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten I Wakil Rektor IV, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

19. **Dr. Ir. AGUS GUNTORO, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku Asisten II Wakil Rektor IV, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

20. **H. SOFAN, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Sekretaris Universitas, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

21. **Ir. BANI NUGROHO, M.T.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Administrasi Akademik, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

22. **Hj. ENDANG SUPARSETIYANI, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Admkinistrasi Umum, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

23. **ENDY M. ASROR, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Administrasi Keuangan, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

24. **Drs. IMANUEL B. SIAGIAN, M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

25. **Hj. MURIANI, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

26. **Ir. H. AGUNG SEDIONO, M.T., Ph.D.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Pusat Komputer,

Hal 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A,
Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

27. **Dra. KITTY GAYA, M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

28. **Ir. IMRON SOFIAN**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Otorita Kampus, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

29. **HAYIYANI H. WAHYONO, S.E., M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Hubungan Masyarakat, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

30. **Ir. BACHTIAR, H.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Pemagangan & Hubungan Alumni, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

31. **Ir. DARU MULYA SETIADI, M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Kebersihan & Pertanaman, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

32. **Dra. Hj. FARIDA SALIM, M.M.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Perpustakaan, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

33. **Dr. RUDY HARTONO, dr, M.Phil.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Psikologi & Konseling, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

34. **Dr. HANNY DJUANITA, MER.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Kerjasama, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

35. **CAHYA DR. SINAGA, S.H. M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Multimedia, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

Hal 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014



36. **SIMONA BUSTANI, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Inovasi dan Pemanfaatan Sumber Daya, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
37. **Dr. DWI PRIANDINI, drg., Sp.PM.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Olah Raga & Seni Budaya, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
38. **Prof. Dr. ERIYANTOUW WAHID, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
39. **Prof. Dr. SOFYAN SAFRI HARAHAP, MSAC**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister Akutansi, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
40. **ENDAR PULUNGAN, S.H., M.H.**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Psikologi & Konseling, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
41. **Prof. Dr. Hj. FARIDA JASFAR, M.E., Ph.D.**, baik selaku pribadi maupun selaku Dekan Fakultas Ekonomi, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
42. **Prof. JULIUS E. S, DR, Sp.MK.**, baik selaku pribadi maupun selaku Dekan Fakultas Kedokteran, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
43. **Prof. Dr. MELANIE S. DJAMIL, drg., Mbiomed**, baik selaku pribadi maupun selaku Kepala UPT Psikologi & Konseling, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
44. **Ir. H. MOCH THAMRIN**, baik selaku pribadi maupun selaku Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan & Energi, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;
45. **Dr. Ir. DOCKI SARASWATI, M., Eng.**, baik selaku pribadi maupun selaku Dekan Fakultas Teknologi

Hal 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, bertempat tinggal di Universitas Trisakti,
Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

46. **Ir. IDA BAGUS RABINDRA, MSP.**, baik selaku pribadi
maupun selaku Dekan Fakultas Arsitektur Lansekap &
Teknologi, bertempat tinggal di Universitas Trisakti,
Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

47. **Prof. Drs. YUSUF AFFENDI DJALARI, M. Arch.**, baik
selaku pribadi maupun selaku Dekan Fakultas Seni
Rupa & Desain, bertempat tinggal di Universitas
Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol,
Jakarta;

48. **Dr. ING. EKA SETIADI, R.**, baik selaku pribadi maupun
selaku Dekan FTSP, bertempat tinggal di Universitas
Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol,
Jakarta;

49. **Prof. Dr. H. A. PRAYITNO, dr. Sp.,KJ (K)**, baik selaku
pribadi maupun selaku Ketua Senat/Guru Besar FK,
bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus A,
Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;

50. **Prof. Drs. H. RUSTIAN KAMALUDDIN**, baik selaku
pribadi maupun selaku Sekretaris Senat/Guru Besar
FE, bertempat tinggal di Universitas Trisakti, Kampus
A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Subani, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokad, berkantor Menara
Sudirman, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13
Desember 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;

Melawan

YAYASAN TRISAKTI, berkedudukan di Kampus C
Trisakti, Gedung C, Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 85,
Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,

Hal 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Pintu I,
Senayan, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para
Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat/Turut Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan warga kampus Universitas Trisakti dengan masing-masing jabatannya sebagaimana disebutkan di atas;
2. Bahwa Para Penggugat selaku warga kampus Universitas Trisakti dalam jabatannya masing-masing tersebut di atas, mempunyai kewajiban dalam membangun dan memajukan Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap Universitas Trisakti;
3. Bahwa Universitas Trisakti dibuka pada 29 November 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Nomor 014/dari tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Bahwa sebelum dilakukan pembukaan Universitas Trisakti, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan telah terlebih dahulu membentuk Presidium sementara untuk Universitas Trisakti dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 013/dari tahun 1965, tanggal 15 November 1965;
5. Bahwa sejak dibukanya Universitas Trisakti pada tanggal 29 November 1965, Presidium telah melaksanakan fungsinya sebagai pembina, pengelola dan penyelenggara Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi;
6. Bahwa dengan telah dilakukannya pembinaan, pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah nama Universitas Trisakti sejak tanggal 29 November 1965 oleh suatu Presidium, maka Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi sejak awal dibukanya telah mencari dana secara swadaya dan swakelola;

Hal 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jelas terlihat, sejak dibukanya Universitas Trisakti tanggal 29 November 1965 oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, tidak terdapat kekayaan yang dipisahkan dari subjek hukum lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun perseorangan ke dalam harta kekayaan Universitas Trisakti;
8. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, maka Universitas Trisakti adalah sebagai badan hukum yang bersifat otonom, tidak dimiliki oleh subjek hukum lainnya dan diadministrasikan sebagai universitas swasta;
9. Bahwa Universitas Trisakti sebagai badan hukum, terbukti berhak mendirikan badan hukum lainnya untuk menunjang terselenggaranya pendidikan tinggi dalam lingkup Universitas Trisakti, seperti mendirikan badan hukum Dana Pensiun Universitas Trisakti, serta berhak memperoleh atau memiliki harta benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak sebagaimana layaknya suatu subjek hukum;
10. Bahwa kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang dikenal dengan nama Menteri Pendidikan Nasional) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979, tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;
11. Bahwa untuk lengkapnya dikutip isi Surat Keputusan Menteri Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tersebut sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;
 - b. Mengesahkan segala kebijakan yang telah diambil Yayasan Trisakti dalam membina dan mengelola Universitas Trisakti sejak tanggal 27 Januari 1966 sampai dengan berlakunya Keputusan ini;
 - c. Seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan. Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.
 - d. Menugaskan kepada Yayasan Trisakti untuk mengadakan perubahan pada Statuta Universitas Trisakti sehingga sesuai dengan ketentuan keputusan ini.
 - e. Membentuk "Panitia Penyerahan Pembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan", selanjutnya dalam Keputusan

Hal 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini disebut "Panitia", yang bertugas mengambil beberapa langkah yang perlu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini;

f. Panitia terdiri dari mereka tersebut di bawah ini:

1. Prof. Ir. Soekisno Endikoemoro, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. F.X. Soedijono, S.H., sebagai Sekretaris merangkap anggota;
3. K. Sindhunatha, S.H., sebagai anggota;
4. Harry Tjan Silalahi, S.H., sebagai anggota;
5. Dr. Soemarno Sasroatmodjo, sebagai anggota;

g. Panitia wajib menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya pada akhir tahun 1980;

12. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah digunakan oleh Tergugat dalam semua kesempatan, termasuk dijadikan bukti dalam perkara di Pengadilan dengan menyatakan Tergugat sebagai Pembina, Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti;

13. Bahwa Pengakuan-pengakuan dan pernyataan-pernyataan Tergugat yang menyatakan Tergugat adalah sebagai Pembina, Pengelola Badan Penyelenggara Universitas Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 adalah tidak benar dan melanggar hukum, dengan alasan:

a. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tersebut adalah bersifat Deklaratif, karena untuk berlakunya Kepmendikbud Nomor 0281/U/1979 tertanggal 31 Desember 1979 tersebut diperlukan persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam diktum 5, yaitu membentuk "Panitia Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti", yang bertugas mengambil beberapa langkah yang perlu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2003 yang ditandatangani oleh Prof.DR.Ir. Soekisno Hadikoemoro selaku Ketua Panitia merangkap anggota yang ditunjuk melaksanakan Kepmendikbud Nomor 0281/U/1979 tersebut menyatakan bahwa "Panitia tidak pernah melaksanakan Penyerahan Pembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan";



Bahwa sesuai diktum 7 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0281/U/1979 tersebut, Panitia diberi waktu sampai selambat-lambatnya akhir tahun 1980. Oleh karena Panitia tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir tahun 1980, maka secara otomatis surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tersebut telah daluwarsa terhitung sejak tanggal 31 Desember 1980;

Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Turut Tergugat dalam suratnya kepada Pimpinan Universitas Trisakti tertanggal 17 Maret 2010, dengan Nomor 120/B/LL/2010, yang menyatakan "SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah daluwarsa, karena tidak dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk untuk maksud tersebut";

- b. Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0281/U/1979, tertanggal 31 Desember 1979 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana hak milik adalah hak kebendaan yang terkuat yang pelepasannya diperlukan Prosedur-prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu untuk memindahkan Kekayaan Universitas Trisakti, selain harus taat pada Hukum Benda, juga harus tunduk pada Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam hukum publik. Apalagi kalau yang dimaksud dalam diktum "Ketiga" dengan Penyerahan "seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Yayasan Pendidikan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti" adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol Jakarta Barat, yang telah diserahkan hak Penggunaannya kepada Universitas Trisakti oleh Panglima Komando Daerah Militer V/Jaya selaku Pelelra Jaya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka Kemendikbud Nomor 0281/U/1979 jelas bertentangan dengan beberapa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia ([ICW.Sbtl.TH.1925](#) Nomor 448) setelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014



kedudukannya lebih tinggi dari pada Surat Keputusan Menteri (*bschiking*) tersebut;

Bahwa Turut Tergugat telah mengakui dan menyatakan dalam suratnya Nomor 94/KPN/LK/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa "Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diterbitkan pada saat berlakunya *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW, staatblad 1925 Nomor 448) yang di dalamnya mengatur bahwa kewenangan pengelolaan aset negara berada pada Departemen Keuangan. ICW merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Keputusan Menteri, sehingga ICW bersifat *lex superiori derogate legi inferiori*;

Oleh karena itu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 merupakan keputusan yang cacat hukum dan substansi yang menyangkut aset tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ICW;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tersebut telah daluwarsa dan atau cacat hukum, maka SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
14. Bahwa guna melindungi secara hukum akan nasib sarjana yang ditelorkan oleh Universitas Trisakti serta melindungi dan menjaga legitimasi mahasiswa yang belajar di Universitas Trisakti maka sangat patut dan adil apabila dinyatakan bahwa Universitas Trisakti adalah sebagai Pembina dan pengelola dari satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menggunakan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 yang telah daluwarsa dan cacat hukum tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa demikian halnya perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan surat keputusan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Januari 1979 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Penggugat telah dirugikan berupa hilangnya otoritas Universitas Trisakti sebagai lembaga pendidikan tinggi yang otonom dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta hilangnya kepemilikan Universitas Trisakti, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan kuat sudah seharusnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;
19. Bahwa guna menghindari Tergugat terlambat/lalai menjalankan keputusan ini, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian menjalankan keputusan ini;
20. Bahwa agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih jauh lagi, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan provisi untuk melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tersebut sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah daluarsa dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak atas tanah beserta bangunan di atasnya kepada Universitas Trisakti;
5. Menyatakan Universitas Trisakti sejak dibukanya merupakan badan hukum;
6. Menyatakan Universitas Trisakti adalah Pembina, Pengelola, dan Penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi Universitas Trisakti;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berhubung yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri P dan K sebagai produk TUN seperti dikemukakan dalam posita surat gugatan Nomor 10 sampai dengan 18 dan dalam *petitum* gugatan Nomor 3. Maka secara absolut yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Badan Pengadilan Umum;
2. Dalam *petitum* gugatan Nomor 5, Para Penggugat minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan Universitas Trisakti sebagai badan hukum;
Berdasar perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, bahwa yang berhak menyatakan suatu organisasi adalah badan hukum adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU);
3. Surat gugatan Reg. Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, *nebis in idem*, karena sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan yang

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014



sama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Reg. Nomor 391/Pdt.G/2004 yang juga tergugatnya adalah sama. Perkara ini diperiksa tingkat banding Reg. Nomor 20/PDT/2006, tingkat kasasi Reg. Nomor 2581K/PDT/2006 dan sekarang oleh Penggugat sudah mengajukan Peninjauan Kembali, dimana berkasnya sudah diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. SK. Menteri P dan K Nomor 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979 berarti sampai dengan sekarang sudah 32 tahun, maka demi hukum surat gugatan Reg. Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, sudah daluarsa;
5. Penggugat materil (dari Penggugat I sampai dengan Penggugat L) masing-masing tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk dan atas nama jabatannya masing-masing yang dikalinya, karena itu pula pemegang kuasa (Saudara Effendy Saragih, S.H., M.H.,dkk) tidak berhak mengajukan surat gugatan dan tampil dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Penggugat I sudah diberhentikan sebagai Rektor USAKTI sejak 4 September 2002 dan hal ini sudah diperkuat oleh putusan kasasi Reg.Nomor 410K/PDT/2004, amar Nomor 6 yang menyatakan bahwa:

Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pengukuhan/pengangkatan Tergugat I (dalam hal ini Prof. DR. Thoby Mutis) sebagai Rektor Universitas oleh Tergugat VIII dan Tergugat XXXIX;

Sementara Penggugat materil II sampai dengan Penggugat materil L semuanya diangkat berdasar SK dari Penggugat I yang bukan lagi Rektor USAKTI, tetapi masih menamakan dirinya Rektor USAKTI, sebenarnya tindakan Penggugat I tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 228 KUHP."

6. Berdasar Yurisprudensi tetap Reg. Nomor 4K/Rup/1958, tanggal 8 Desember 1958 antara lain dikatakan bahwa:

Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata karangan O. Bidara, S.H., halaman 3 cetakan kedua tahun 1987, penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta);

Tergugat I tidak mempunyai perselisihan dengan Penggugat I sampai dengan L, karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat I sampai dengan L, karena itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada perselisihan hukum. Hal ini diperkuat putusan kasasi Reg. Nomor 995K/Sip/1979, tanggal 8 Agustus 1975;

7. Surat gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Reg. Nomor 40/Pdt.G/2011-L4) kelemahannya adalah:

Berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain dikatakan bahwa:

Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa orang Yayasan melakukan seperti pada huruf a, b, c, dan d.

Dan ketentuan di atas jelas bahwa:

- a. Untuk menggugat Yayasan persyaratannya sudah ditentukan secara limitatif;
- b. Tujuannya adalah untuk mendapat data atau keterangan, bukan seperti petitum surat gugatan Penggugat yang meminta:
 - Rapat Yayasan Trisakti tanggal 7 September 2005 dinyatakan tidak sah (*petitum* Nomor 3);
 - Anggaran dasar Yayasan Trisakti yaitu akta Notaris Nomor 22, tanggal 7 September 2005 adalah tidak sah dan batal demim hukum atau setidaknya dinyatakan batal (*petitum* Nomor 4);
 - Menyatakan kepengurusan Yayasan Trisakti yang didasarkan pada akta Nomor 22 tahun 2005 adalah tidak sah (*petitum* 5);

Dari *petitum* gugatan Penggugat tersebut di atas satupun tidak ada memenuhi ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;

Yang dapat digugat adalah orang Yayasan, bukan Yayasannya sebagai badan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Kompetensi Absolut

Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti. Apabila Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 dikaitkan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final. Suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan (Tata Usaha Negara), khususnya untuk menjamin kepastian hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Sementara dalam Pasal 50 ditentukan, bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya keabsahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 di uji menurut hukum administrasi negara (hukum Tata Usaha Negara);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena merupakan wewenang pengadilan tata usaha negara. Sehingga dalam perkara ini terdapat kompetensi absolut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt. tanggal 22 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan Provisi Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah daluwarsa, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan Universitas Trisakti adalah Pembina, Pengelola dan Penyelenggara satuan pendidikan Tinggi Universitas Trisakti;
 5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Turut Tergugat, dan Pembanding II semula Tergugat;
 - Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Provisi
 - Menolak seluruh tuntutan Provisi;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi dari Pembanding I semula Turut Tergugat, dan Pembanding II semula Tergugat;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon



Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI. jo. Nomor 34/Pdt.G/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 April 2013 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama perlu dijelaskan bahwa di dalam surat kuasa untuk menyatakan "kasasi", sejumlah nama yang tercantum di dalam surat kuasa tidak ada "tandatangannya", karena pihak-pihak yang namanya tidak ada tandatangannya tersebut, tidak sempat untuk membubuhkan tandatangannya, sementara itu, jangka waktu untuk menyatakan kasasi terburu habis atau lewat;
2. Bahwa berdasarkan atas fakta yuridis tersebut di atas, pihak-pihak yang tidak membubuhkan tandatangan di dalam surat kuasa, secara yuridis tidak ikut menjadi Pemohon Kasasi;
3. Bahwa dengan demikian, pihak-pihak yang tidak ikut serta sebagai Pemohon Kasasi adalah:
 - a. Dr. Ir. Adhy R. Thahir, M.A.,;
 - b. Ir. R. Semiawan;
 - c. Dra. Ny. Irma Hendarto;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dr. Ir. Agus Guntoro, M.Si.;
 - e. Ir. Imron Sofian;
 - f. Simona Bustani, SH, M.H.,;
 - g. Prof. Dr. Sofyan Safri Harahap, MSAC
 - h. Endar Pulungan, SH, M.H.,;
 - i. Prof. Dr. Hj. Farida Jasfar, ME, Ph.O;
 - j. Prof. Julius E.S,dr,Sp.MK;
 - k. Ir. H. Moch Thamrin;
 - l. Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.;
 - m. Dr.Ing.Eka Setiadi, R.;
 - n. Prof. Drs. H. Rustian Kamaluddin;
4. Bahwa perkara perdata antara Prof. Dr. Thoby Mutis C.s melawan Yayasan Trisakti dan Pemerintah Republik Indonesia C.q. Departement Pendidikan Nasional yang diperiksa di Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata tersebut, dan putusan dijatuhkan pada tanggal 12 Juli 2012 dengan nomor putusan Nomor 567/Pdt/2011/ PT.DKI;
 5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara resmi telah memberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI tersebut kepada Para Pemohon Kasasi (Prof.Dr. Thoby Mutis Cs.) dan hal ini dapat dibuktikan dengan "Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI jo. Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tertanggal 10 Desember 2012;
 6. Bahwa berdasarkan atas "Akta Permohonan Kasasi Nomor 567/PDT/2011 /PT.DKI jo. Nomor 34/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim" para Pemohon Kasasi (Prof. Dr. Thoby Mutis Cs.) telah menyatakan "kasasi" pada tanggal 21 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567 /Pdt/2011/PT.DKI tersebut di atas;
 7. Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi juga diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Para Pemohon Kasasi menyatakan "kasasi". Oleh karena itu, secara yuridis, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi haruslah diterima;
 8. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 Juli 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Turut Tergugat, dan Pembanding " semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/Pdt.G/2011/PN,Jkt. Tanggal 22 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan provisi;

II. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding I semula Turut Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa jika dibaca secara teliti dan saksama, inti dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 12 Juli 2012 tersebut di atas dapat diketemukan dibagian "tentang pertimbangan hukum" pada halaman 10 sampai dengan halaman 14 salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 12 Juli 2012;

10. Bahwa pertama-tama perlu untuk diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini, di dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan "yurisprudensi" sebagai dasar hukum untuk memutus perkara perdata ini;

11. Bahwa bahkan "yurisprudensi" itulah yang dijadikan landasan yuridis utama bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam menjatuhkan putusan Nomor 567/Pdt/2011/PT. DKI tanggal 12 Juli 2012;

Fakta yuridis ini dapat dibuktikan dengan adanya pertimbangan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014



hukum Majelis Hakim yang dapat dibaca pada halaman 11 paragraf paling bawah dari salinan putusan Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari dua yurisprudensi tersebut di atas, akan diterapkan dalam perkara *a quo*, apakah ada *nebis in idem* atau tidak";

12. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mendasarkan putusannya hanya dengan menunjuk "yurisprudensi" (*vide* halaman 11, salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 12 Juli 2012) yang dalam hal ini adalah:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 Nomor 647/K/Sip/1973;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 Nomor 1226 K/Pdt/2001;

Di bawah ini dalil-dalil keberatan atau dalil-dalil sanggahan Para Pemohon Kasasi (Prof. Dr. Thoby Mutis Cs.) mengenai "yurisprudensi" yang dijadikan dasar hukum satu-satunya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam menjatuhkan putusannya:

- a. Di Negara-negara yang menganut system hukum "*Common law*", "yurisprudensi" (*judge-made law*) adalah sumber hukum yang paling utama bagi para Hakim di dalam menjatuhkan putusan perkara yang ditanganinya; Sebagai konsekuensi yuridis bagi Negara yang menganut sistem "*Common law*",

adalah dianutnya asas "*precedent*" (*stare decisis*) yang mengandung makna bahwa Hakim wajib untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan sebelumnya apabila yang masalahnya sama;

- b. Yurisprudensi (*judge-made law*) menjadi sumber hukum utama di dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat diketemukan di dalam suasana peradilan hukum adat (Purnadi Purbacaraka, S.H., dan Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., di dalam bukunya "Perundang-Undangan dan Yurisprudensi", Penerbit Alumni, Bandung: 1979, halaman 66). Ter Har (murid Van Vollen



Hoven, ahli hukum adat) yang terkenal dengan "*beslisstngenteer't-ttya*", secara garis besar menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat hanya dapat diketahui dari putusan-putusan para fungsionaris hukum, bukan saja hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa dan sebagainya (Prof. Bushar Muhammad, S.H., di dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar", Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta 2003, cetakan ke-12, halaman 8-). Dengan demikian, sistem hukum adapt sama dengan "*Common law system*" (*judge- made law*);

- c. Prof. Djojodigono menyatakan bahwa dalam Negara Anglo Saxon, di sana sistem *Common Law* tidak lain dari sistem hukum adat, hanya bahannya berlainan. Menurut Prof.Djojodigono, dalam sistem hukum adat, bahannya adalah hukum Indonesia asli, sedangkan di dalam sitem *Common Law*, bahannya terdiri atas banyak unsur-unsur hukum Romawi kuno yang telah mengalami *reception in complexu*.

Lebih lanjut Prof. Djojodigono menyatakan bahwa Civil Law di Eropa Barat di daerah-daerah yang pernah dikuasai orang Eropa, berinduk pada Hukum Romawi bersumber dari badan legislatif dan berbentuk kodifikasi, sedangkan *Common law* di Inggris dan di daerah-daerah lain yang pernah didominasi Inggris, bersumber dari peradilan yang kebanyakan berasal dari putusan-putusan Hakim;

Oleh karena itu, istilah *Common Law* merupakan hukum yang disebut "*Judge-made law*", yang berbeda dengan *Civil Law* yang merupakan *IIStatutory Law*". (Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung 1992, Cetakan pertama, halaman 39 - 40);

- d. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem hukum nasional kita menganut sistem "*Civil law*" dan sebagai konsekuensi yuridisnya, sumber hukum utama di dalam sistem hukum Indonesia adalah "Peraturan Perundang-Undangan" (Undang-Undang dalam arti materiil *wet in tnateriele zin*) dan bukan "putusan-putusan pengadilan" (yurisprudensi = *jude-made law*);



e. Setiap sarjana hukum Indonesia paham sekali bahwa oleh karena sistem hukum Indonesia adalah "*Civii law*", maka di dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan yang terdahulu yang masalahnya sama;

Prof.Dr.R. Soepomo, S.H., menyatakan sebagai berikut:

"Hakim terikat kepada sistem hukum yang berlaku, akan tetapi sistem hukum Indonesia tidak mengenal dasar precedentseperti yang berlaku di Inggris dan Amerika, Ini berarti bahwa hakim Indonesia adalah bebas untuk meninjau secara mendalam, apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waktu yang lampau, masih dapat dan harus dipertahankan, berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, berhubungan dengan pertumbuhan perasaan-perasaan keadilan baru";

(Prof.Dr.R. Soepomo, S.H., dalam bukunya "Bab-Bab tentang Hukum Adat", penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta: 1986, Cetakan ke-10, halaman 38);

Sehubungan dengan pernyataan Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., tersebut, perlu dipertanyakan tentang "USIA" yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Fakta yuridisnya adalah sebagai berikut:

a. Yurisprudensi yang pertama, usianya telah mencapai 36 tahun (putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973);

b. Yurisprudensi yang kedua, usianya telah mencapai 10 tahun (putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 Nomor 1226 K/Pdt/2001);

Jika dikaitkan dengan pernyataan Prof.Dr.R. Soepomo, S.H., tersebut di atas, yurisprudensi-yurisprudensi yang telah berusia puluhan tahun tersebut, jelas sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan landasan yuridis untuk memutus suatu perkara perdata, apalagi di dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem "*Civil Law*", di dalam memutus suatu perkara bagi Hakim, yurisprudensi hanyalah sebagai "supplement" (tambahan), karena landasan yuridis yang paling utama untuk dijadikan dasar hukum di dalam memutus suatu perkara adalah peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil= *wet in materiele*



zin);

13. Bahwa pada halaman 12 bagian tengah dari salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/12011/PT.DKI. pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam gugatan menyebut dirinya masing-masing selaku pribadi dan dalam kedudukan/jabatannya di Universitas Trisakti, akan tetapi ternyata tidak ada tuntutan yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi, kesemuanya adalah untuk kepentingan Universitas Trisakti";

Lebih lanjut, pada halaman 12 dan 13 dari salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan landasan yuridis putusan-putusan Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menyatakan bahwa:

- (a) Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pengukuhan/pengangkatan Prof. Dr. Tobby Mutis sebagai Rektor Universitas Trisakti;
- (b) Ternyata Yayasan Trisakti telah dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti;
- (c) Universitas Trisakti yang diwakili oleh Prof.Dr.Thoby Mutis dan kawan-kawan tidak berkwalitas sebagai "Ius Standi in Judicio";

Pada akhirnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini, pada halaman 13 dari salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI;

"Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dalam perkara ini mengenai permasalahan yang sama dengan perkara yang terdahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini menjadi *neb is in idem*";

14. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana Para Pemohon Kasasi kemukakan di atas, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
- a. Perlu ditegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), secara yuridis hanya berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara dan tidak berlaku bagi pihak lain;

- b. Dalil-dalil pada butir (a) di atas didasarkan atas ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

- c. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, telah cukup terbukti bahwa perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 567/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 12 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Juni 2011, tidak sama dengan perkara-perkara perdata sebelumnya yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di dalam pertimbangan hukumnya;

- d. Dengan demikian, secara yuridis, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini yang menyatakan bahwa perkara ini harus dinyatakan "*ne bis idem*" adalah pertimbangan hukum yang patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa sebagai penutup memori kasasi ini, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa berdasarkan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem "*Civil Law*", hakim Indonesia di dalam memutus suatu perkara perdata, seharusnya menggunakan dasar hukum "peraturan perundang-undangan" (undang-undang dalam arti materiil = *wet in materiele zin*) dan bukan hanya yurisprudensi, tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangannya ada dan tersedia;
16. Bahwa dasar hukum untuk menyatakan suatu gugatan perdata adalah "*ne bis in idem*" adalah ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Namun, di dalam kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini, justru menghindari menggunakan dasar hukum Pasal 1917 KUHPerduta, dan mencari-cari yurisprudensi yang "usang" dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat perkara perdata ini dilimpahkan ke pengadilan. Sekali lagi, di dalam suatu Negara yang menganut sistem "Civil Law", yurisprudensi hanyalah sebagai "*supplement*" (pelengkap) dan bukan yang utama untuk dijadikan dasar yuridis bagi Hakim di dalam memutus suatu perkara perdata;

17. Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara perdata ini akan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta, Majelis Hakim tidak akan dapat menjatuhkan putusan "*nebis in idem*", karena persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1917 KUHPerduta tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding sudah tepat dan benar, perkara a *quo nebis in idem* dan sudah diberi status oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 263/Pdt/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 dalam putusan ini telah ditetapkan bahwa Universitas Trisakti yang diwakili oleh Prof.Dr. Thoby Mutis c.s. tidak berkualitas sebagai ius standi in Judicio sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999, dan Surat Dirjen Administrasi Umum Nomor C.H.T.01.10-18 tanggal 28 Oktober 2009 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan bersifat mengulang dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Prof.Dr. THOBY MUTIA, baik selaku pribadi maupun selaku Rektor Universitas Trisaksi** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **Prof. Dr. THOBY MUTIA**, 2. **Prof. Dr. H. YUSWAR ZAINUL BASRI, A.K., M.B.A., Ph.D.**, 3. **Prof. Dr. ITJANG D. GUNAWAN A.K., M.B.A.**, 4. **Dr. H. I. KOMANG SUKA'ARSANA, S.H., M.H.**, 5. **Ir.Hj. ASRI NUGRAHANTI, M.S., Ph.D.**, 6. **ADVENDI SIMANGUNSONG, S.H., M.M.**, 7. **Prof. Dr. Ir. DADAN UMAR DAIHANI, DEA**, 8. **Dr. Ir. ADHY R. THAHIR, M.A.**, 9. **Ir. HARDI OETOMO, MS**, 10. **Ir. N. SUTAN ASSIN**, 11. **Ir. R. SEMIAWAN**, 12. **SAKWAD EDY KUSUMA, S.H., M.M.**, 13. **Dra. Ny. IRMA HENDARTO**, 14. **BING DJIMANTORO, dr, M.S.**, 15. **IR. H. BAHDER IRIANTO SITEPU, M.M.**, 16. **Drs. ATUT AGUSTINANTO**, 17. **HERU P. SANUSI, S.H.**, 18. **Dra. ARMA G. SUBIJANTO, M.M.**, 19. **Dr. Ir. AGUS GUNTORO, M.Si.**, 20. **H. SOFAN, S.H., M.H.**, 21. **Ir. BANI NUGROHO, M.T.**, 22. **Hj. ENDANG SUPARSETIYANI, S.H., M.H.**, 23. **ENDY M. ASROR, S.H., M.H.**, 24. **Drs. IMANUEL B. SIAGIAN, M.H.**, 25. **Hj. MURIANI, S.H., M.H.**, 26. **Ir. H. AGUNG SEDIONO, M.T., Ph.D.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dra. KITTY GAYA, M.M., 28. IR. IMRON SOFIAN, 29. HAYIYANI H. WAHYONO, S.E., M.M., 30. Ir. BACHTIAR, H.H., 31. Ir. DARU MULYA SETIADI, M.M., 32. Dra. Hj. FARIDA SALIM, M.M., 33. Dr. RUDY HARTONO, dr. M.Phil., 34. Dr. HANNY DJUANITA, MER., 35. CAHYA DR. SINAGA, S.H., M.H., 36. SIMONA BUSTANI, S.H., M.H., 37. Dr. DWI PRIANDINI, drg., Sp.PM., 38. Prof. Dr. ERIYANTOUW WAHID, S.H., M.H., 39. Prof. Dr. SOFYAN SAFRI HARAHAP, MSAC, 40. ENDAR PULUNGAN, S.H., M.H., 41. Prof. Dr. Hj. FARIDA JASFAR, M.E., Ph.D., 42. Prof. JULIUS E. S, DR, Sp.MK., 43. Prof. Dr. MELANIE S. DJAMIL, drg., Mbiomed, 44. Ir. H. MOCH THAMRIN, 45. Dr. Ir. DOCKI SARASWATI, M., Eng., 46. Ir. IDA BAGUS RABINDRA, MSP., 47. Prof. Drs. YUSUF AFFENDI DJALARI, M. Arch., 48. Dr. ING. EKA SETIADI, R., 49. Prof. Dr. H.A. PRAYITNO, dr. Sp.,KJ (K), 50. Prof. Drs. H. RUSTIAN KAMALUDDIN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Maret 2015** oleh **Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...: Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)